

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam istilah Arab, bentuk imbalan atau upah dikenal dengan sebutan *ijarah*. Secara garis besar, *ijarah* dipahami sebagai bentuk kompensasi yang diberikan atas penggunaan suatu barang, jasa, atau aktivitas tertentu (Karim, 2005). Istilah *ajr*, yang berarti imbalan, kerap kali digunakan dalam konteks ini. Dalam perspektif syariah, *ijarah* merupakan sebuah akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu objek yang disertai dengan kompensasi tertentu.

Pemanfaatan tersebut dapat berupa tiga bentuk: pertama, manfaat dari benda; kedua, manfaat dari pekerjaan; dan ketiga, manfaat yang diberikan oleh individu yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang memberikan imbalan disebut *musta'jir*. Objek yang manfaatnya disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan yang diberikan sebagai kompensasi manfaat tersebut disebut *ajr* atau *ujrah* (Sabiq, 1983).

Dalam perspektif ekonomi, upah dipahami sebagai kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas peran dan kontribusinya dalam menciptakan nilai atau kekayaan, sebagaimana peran faktor produksi lainnya. Dengan kata lain, upah merepresentasikan nilai dari tenaga kerja yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dalam proses produksi (Murfafi, 2003).

Penelitian ini berlokasi di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Desa Kembang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai

petani. Sebagian besar pekerjaan pertanian di desa tersebut bergantung pada tenaga buruh tani, yang sering kali bekerja dengan sistem upah harian atau dengan bawon (sistem upah tradisional). Sistem pengupahan bawon atau bawonan/mbawon pari adalah mekanisme pemberian upah dalam sektor pertanian padi yang melibatkan kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh tani. Dalam sistem ini, buruh menerima sebagian hasil panen sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Wahyuni 2017:6-7). Pemilik lahan memberikan upah kepada buruh tani atau penggarap dalam bentuk gabah, yang merupakan bagian dari hasil panen yang pembagiannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam skema ini, buruh tani mendapatkan bagian dari hasil panen sebagai bentuk upah. Besaran bagi hasil yang diterima buruh tani biasanya ditentukan oleh luas lahan yang digarap dan jumlah hasil panen yang diperoleh. Sistem bawon ini merujuk pada pembayaran upah yang diberikan kepada buruh tani dalam bentuk sejumlah uang atau hasil dari sebagian panen berdasarkan hasil kerja yang telah disepakati (Wahyuni, 2016).

Namun, sistem upah bawon di daerah tersebut tidak selalu lepas dari berbagai permasalahan dan ketimpangan yang kerap muncul, baik terkait besaran upah maupun keadilan dalam pembagian hak antara buruh tani dan pemilik lahan. Ketidakpastian mengenai besaran upah sering menjadi persoalan utama, di mana buruh tani tidak memiliki kejelasan atau kepastian mengenai jumlah yang akan diterima. Selain itu, kondisi buruh tani yang sering kali

bekerja di bawah tekanan, tanpa perlindungan memadai terhadap hak-hak mereka, memperburuk situasi dan menciptakan potensi konflik (Effendi, 2017). Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari perspektif hukum Islam, sistem upah harus memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hak bagi pekerja (buruh tani) dan majikan (pemilik lahan). Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, termasuk upah, sebagaimana tercermin dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur hak pekerja, kewajiban majikan, serta larangan eksploitasi. Salah satu di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas [28] Ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pembantu) kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah yang kuat dan dapat dipercaya."

Ayat ini menceritakan salah satu kisah Nabi Musa a.s. ketika beliau membantu dua wanita yang kesulitan mengambil air di sebuah sumur. Setelah itu, salah seorang dari wanita tersebut menyarankan ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa karena melihat sifat-sifat baiknya, yaitu kekuatan dan keamanahannya. Ayat ini mengajarkan pentingnya memilih pekerja atau orang yang diandalkan berdasarkan sifat-sifat seperti kemampuan dan kejujuran.

Sistem upah buruh tani Bawon adalah istilah yang digunakan di beberapa daerah untuk menggambarkan sistem pembayaran atau kompensasi yang diberikan kepada buruh tani setelah melakukan pekerjaan pertanian. Upah ini dapat berbentuk uang, hasil pertanian, atau bentuk lainnya, tergantung pada kesepakatan antara majikan dan buruh (Effendi, 2017). Sistem ini mengatur hubungan antara pemilik lahan atau petani besar (majikan) dengan buruh tani yang bekerja untuknya, dan dapat dilihat dalam konteks berbasis musyawarah dan kesepakatan.

Dalam sistem bawon, buruh tani menerima bagian hasil panen sebagai upah atas kerja mereka. Misalnya, dari 1 ton padi, 200 kg diberikan kepada buruh, sementara 800 kg menjadi bagian pemilik lahan. Praktik ini umum di berbagai daerah Indonesia, terutama di Jawa, sebagai wujud ekonomi gotong royong. Besar pembagian hasil dapat berbeda-beda tergantung kesepakatan lokal.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian praktik sistem upah bawon di Desa Kembang dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya terkait keadilan dalam penentuan upah, transparansi kesepakatan, dan perlindungan hak buruh tani. Islam menekankan pentingnya kejelasan kerja, pembagian hasil yang adil, serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak. Selain kajian teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dalam mendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam hubungan kerja pertanian.

Penelitian sebelumnya mencakup beberapa studi terkait sistem bawon. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bhakti Mardiansyah dengan judul “Sistem Pengupahan Bawon pada Buruh Tani Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pengupahan bawon diterapkan pada buruh tani padi, peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh tani, serta meninjau sistem tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Ipan Effendi berjudul “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah”. Penelitian ini berfokus pada cara sistem bawon diterapkan dan dipertahankan sebagai tradisi yang mengandung nilai gotong-royong dan kebersamaan. Tujuannya adalah menggambarkan peran tradisi bawon dalam memperkuat hubungan sosial di kalangan petani.

Ketiga, penelitian oleh Handi Tris Tanto berjudul “Sistem Bawon di Desa Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem bawon, makna yang terkandung di dalamnya, serta alasan mengapa sistem ini mulai ditinggalkan oleh petani di Desa Mungseng. Temuannya mencakup tantangan seperti sulitnya pengawasan dan munculnya sistem upah lain, seperti tebasan, yang dianggap lebih praktis.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan. Semua penelitian menyoroti sistem bawon sebagai metode pengupahan buruh tani padi dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan

pelaksanaannya di wilayah masing-masing. Nilai-nilai tradisional seperti gotong-royong, kebersamaan, dan keadilan menjadi sorotan utama dalam setiap studi. Selain itu, semua penelitian dilakukan di tingkat desa dengan fokus pada konteks sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Namun, ada juga perbedaan yang mencolok. Penelitian Bhakti Mardiansyah lebih berfokus pada analisis sistem bawon dari sudut pandang ekonomi Islam, terutama terkait keadilan dan transparansi. Penelitian Ipan Effendi menekankan pentingnya mempertahankan sistem bawon sebagai tradisi sosial yang memberikan keuntungan bagi buruh tani. Sementara itu, penelitian Handi Tris Tanto lebih menyoroti alasan-alasan perubahan, seperti kesulitan pengawasan dan transisi ke sistem tebasan. Adapun penelitian ini mengedepankan analisis kesesuaian sistem bawon dengan prinsip syariat Islam, khususnya dalam aspek keadilan dalam penentuan upah, transparansi kesepakatan, dan perlindungan hak buruh tani

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan pada mengkaji dan menganalisis kesesuaian praktik sistem upah bawon di Desa Kembang dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan judul “Tinjauan Sistem Upah Bawon bagi Buruh Tani di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam.

1.2 Masalah Penelitian

Masalah penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem upah buruh tani dengan sistem bawon di Desa Kembang saat ini?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap upah buruh tani dengan sistem bawon di Desa Kembang?

Penelitian ini diarahkan untuk memperdalam pemahaman tentang sistem upah buruh tani di Desa Kembang menurut hukum Islam dan memberi rekomendasi yang berguna bagi masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem upah buruh tani (bawon) di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso saat ini.
2. Mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem upah buruh tani (bawon) di Desa Kembang.

Penelitian ini diharapkan membantu memperbaiki sistem upah buruh tani di Desa Kembang dan mendorong penerapan prinsip hukum Islam dalam ekonomi masyarakat.

1.4 Definisi Operasional

Sistem pengupahan bawon bagi buruh tani yang bekerja dari menanam padi hingga masa panen tiba adalah mekanisme pemberian imbalan berbasis hasil kerja kepada buruh tani yang terlibat dalam keseluruhan proses budidaya padi, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen (Wahyuni, 2016). Dalam sistem ini, upah diberikan dalam bentuk sebagian hasil panen (gabah/padi) atau uang, berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik lahan dan buruh tani, serta disesuaikan dengan adat setempat. Adapun beberapa istilah operasional antara lain:

1. Upah

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diberikan dalam bentuk uang oleh pengusaha atau pemberi kerja. Upah ini diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah mencakup tunjangan untuk pekerja atau buruh serta keluarganya. Selain itu, upah juga menjadi sarana bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesejahteraan pekerja atau buruh meliputi pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah, baik yang terkait langsung dengan hubungan kerja maupun tidak. Pemenuhan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Wijayanti, 2017).

Secara sederhana, upah adalah kewajiban pemberi kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai upah harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Upah tidak hanya menjamin hak pekerja tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha pemberi kerja.

2. Sistem Bawon

Sistem bawon adalah metode tradisional dalam pertanian padi di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengatur pembagian hasil antara pemilik lahan dan buruh tani. Dalam sistem ini, buruh tani menerima bagian dari hasil panen sebagai upah atas pekerjaan mereka, mulai dari masa tanam hingga panen. Besaran bagi hasil biasanya ditentukan berdasarkan luas lahan dan jumlah produksi padi. Misalnya, di Desa Gambar, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, buruh tani mendapatkan sekitar 20% dari total hasil panen, sementara 80% sisanya menjadi bagian pemilik lahan (Wahyuni, 2016).

Sistem bawon berakar dari tradisi gotong royong dan kepedulian sosial di masyarakat pedesaan. Selain sebagai mekanisme ekonomi, sistem ini memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan antar anggota komunitas tani (Novitasari, 2021). Meskipun modernisasi pertanian terus berkembang, praktik bawon masih dipertahankan di beberapa daerah karena dianggap adil dan sepadan dengan usaha yang dikeluarkan oleh buruh tani.

Namun, sistem bawon juga memiliki kelemahan. Bagi buruh tani, jika terjadi gagal panen, upah yang diterima akan berkurang signifikan. Sebaliknya, bagi pemilik lahan, ada rasa sungkan untuk memberikan instruksi tegas kepada buruh tani karena hubungan kekeluargaan, yang dapat

mengurangi efektivitas pengawasan selama proses panen (Mardiansyah, 2023). Secara keseluruhan, sistem bawon mencerminkan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat pertanian Indonesia, di mana aspek ekonomi dan sosial saling terkait erat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai sistem pengupahan dengan metode bawon dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh, serta memberikan tinjauan dari perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai sistem pengupahan bagi buruh tani padi dengan metode bawon.
- 2) Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi praktisi, masyarakat umum, serta peneliti lainnya dalam mengkaji masalah terkait sistem pengupahan dengan metode bawon.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem upah bawon bagi buruh tani di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sistem upah bawon saat ini dan analisisnya dari perspektif hukum Islam, mencakup aspek teknis, sosial, dan normatif yang relevan dengan praktik sistem tersebut.

Pertama, penelitian ini akan mendalami penerapan sistem upah bawon di Desa Kembang, mencakup mekanisme pembagian hasil panen padi, transparansi penghitungan kontribusi buruh tani, dan penerimaan buruh terhadap sistem ini. Selain itu, penelitian juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem, seperti kebiasaan lokal, kondisi ekonomi, dan hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani.

Kedua, penelitian ini akan mengkaji sistem upah bawon dari perspektif hukum Islam, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kejelasan hak dan kewajiban dalam Islam. Selain itu, penelitian akan menilai apakah ada praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem tersebut lebih sesuai dengan syariat.

Penelitian ini akan menggambarkan penerapan sistem upah bawon dan menganalisisnya dari sudut pandang agama. Hasilnya diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem bawon di Desa Kembang serta rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan memastikan keberlanjutan sistem upah yang adil dan sesuai dengan nilai budaya dan agama.